



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Drh.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

STEFIAN LATEKAY, Lahir di Ahiolo, tanggal 20 September 1999, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir SMA (mahasiswa), Alamat untuk sementara waktu beralamat di keluarga Inggrit Letekai di desa Piru, Kecamatan Seram Barat untuk selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu No. 4/Pdt.P/2019/PN Drh, tertanggal 09 Desember 2019 tentang penunjukan hakim tunggal yang memeriksa permohonan tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 04 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 09 Desember 2019 dibawah Register Perkara No. 4/Pdt.P/2019/PN Drh dengan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah putra dari pasangan suami istri Alm. Elisabeth Sekerone dan Printus Latekay di Ahiolo tanggal 23 Desember 1996;
2. Bahwa ibu Pemohon telah meninggal dunia di Desa Ahiolo pada tanggal 3 Mei 2003;
3. Bahwa kematian Almarhum ELISABETH SEKERONE sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, hal ini karena kealpaan dan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh akta kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibunya yang bernama ELISABETH SEKERONE pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dicatat dalam daftar kematian tambahan.
4. Menerangkan bahwa di Ahiolo Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 03 Mei 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama ELISABETH SEKERONE terlahir Ahiolo dalam usianya yang 39 tahun terakhir bertempat tinggal di Ahiolo Kecamatan Elpaputih Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Membebankan biaya kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang fotokopinya setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda dan dilampirkan dalam berkas perkara ini yang masing-masing adalah :

1. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/98/XII/2019 yang dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Ahiolo Abio tanggal 04 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8106012008990001 atas nama STEFIAN LATEKAY, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8106011412660001 atas nama PRINTUS LATEKAY, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Drh.



4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8106010204080045 atas nama keluarga PRINTUS LATEKAY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Klasis Gereja Protestan Maluku Kairatu, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor 8106-LT-31082018-0032 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Ahiolo, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 16 Juni 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Teluk Elpaputih tanggal 1 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Kejuruan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Teluk Elpaputih tanggal 07 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P – 9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P – 2 sampai dengan bukti P – 9 tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti surat P – 1 adalah bukti surat asli yang telah diberi meterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti tertulis, telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1. Saksi PRINTUS LATEKAY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai anak kandung;
- Bahwa setahu saksi keperluan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu untuk membuat Akta Kematian untuk ibunya;
- Bahwa ibu pemohon bernama ELISABETH SEKERONE meninggal pada tanggal 03 Mei 2003 karena sakit;
- Bahwa pada saat ibu pemohon meninggal dunia sampai sekarang belum pernah dibuatkan Akta kematiannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Drh.



- Bahwa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI-AL;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari ibu Pemohon sudah terlambat maka diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi SEMUEL HAIKUTTY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan pemohon, yaitu Pemohon adalah keponakannya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, keperluan Pemohon mengajukan permohonannya untuk membuat Akta Kematian untuk ibunya;
- Bahwa ibu Pemohon bernama ELISABETH SEKERONE telah meninggal pada tanggal 03 Mei 2003 di Ahiolo;
- Bahwa pada saat ibu Pemohon meninggal sampai dengan saat ini belum pernah dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Akta Kematian tersebut akan dipergunakan oleh Pemohon untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI-AL;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari ibu pemohon sudah terlambat maka diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tetap meneguhkan isinya, selanjutnya mohon diberikan penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Ahiolo, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat sebagaimana bukti P – 2 dan bukti P – 4, dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempersingkat urian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan pemohon dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan pemohon dapat dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa adapaun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 04 Desember 2019 telah mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kematian untuk Ibu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Printus Latekay dan Elisabeth Sekerone, sebagaimana bukti P – 5 dan P – 6;
- Bahwa benar ibu Pemohon yang bernama Elisabeth Sekerone tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2003 karena sakit, bukti P – 1;
- Bahwa benar sampai sekarang ibu Pemohon tersebut belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa benar Pemohon baru mengurus surat kematian ibu Pemohon tersebut karena untuk kepentingan mengikuti seleksi menjadi Anggota Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan Akta Kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar yaitu :

1. Pasal 81 s/d Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan Catatan Sipil;
2. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Drh.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, P2, P4 dan bukti P6 serta diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terungkap fakta bahwa Ibu Pemohon yang bernama Elisabeth Sekerone telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 2003 karena sakit dan hingga saat ini belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon dimaksud haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 s/d 83 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian ibu Pemohon yang bernama Elisabeth Sekerone yang meninggal pada tanggal 03 Mei 2003 kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat untuk dibuatkan Akta Kematian;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 243.000 (*dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Piru,
pada hari ini Kamis, 19 Desember 2019 oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H.,
M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu selaku Hakim Tunggal,
penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **ELIAS RUPISAIY,
A.Md.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim

ELIAS RUPISAIY, A.Md.

AGUS TRIYANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
4.	PNBP	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Sumpah	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	6.000,-
7.	Redaksi	RP.	5.000,-
	Jumlah	Rp.	243.000,-

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Drh.